

## Tantangan Etika dan Hukum dalam Perang Informasi dan Propaganda Digital

Ian Rizkian Milyardin<sup>1</sup>, Yoki Malinton<sup>2</sup>, Tarsisius Susilo<sup>3</sup>, Setiawan Arismunandar<sup>4</sup>,  
Arinto Beny Sarana<sup>5</sup>

<sup>1,2,3,4,5</sup> Strategi Perang, Sekolah Staf dan Komando Tentara Nasional Indonesia  
e-mail: [ianrizkian98@gmail.com](mailto:ianrizkian98@gmail.com)<sup>1</sup>, [yoki.m.k@gmail.com](mailto:yoki.m.k@gmail.com)<sup>2</sup>, [muchus70@gmail.com](mailto:muchus70@gmail.com)<sup>3</sup>,  
[setiawan.arismunandar.sa@gmail.com](mailto:setiawan.arismunandar.sa@gmail.com)<sup>4</sup>, [a.beny4195@gmail.com](mailto:a.beny4195@gmail.com)<sup>5</sup>

### Abstrak

Perang informasi kini menjadi elemen tak terpisahkan dari konflik-konflik global, memanfaatkan teknologi digital dan media sosial sebagai alat untuk memengaruhi opini publik, menyebarkan disinformasi, dan membentuk narasi yang berperan dalam dinamika geopolitik. Dalam jurnal ini, saya menggali bagaimana fenomena perang informasi ini menantang prinsip-prinsip dasar Hukum Humaniter Internasional (IHL), seperti diskriminasi, proporsionalitas, dan perlindungan terhadap warga sipil, yang telah menjadi dasar dalam mengatur peperangan tradisional. Meski IHL dirancang untuk menangani konflik fisik, perkembangan teknologi digital menuntut adanya pemikiran baru tentang bagaimana prinsip-prinsip tersebut dapat diterapkan pada perang yang tak terlihat di medan pertempuran, namun dampaknya dapat merusak stabilitas sosial dan politik. Di sisi lain, teori perang yang benar (Just War Theory) juga memberikan sudut pandang etis mengenai apakah disinformasi dan propaganda digital dapat dibenarkan dalam konteks perang. Dengan menggali tantangan-tantangan ini, tulisan ini juga memberikan rekomendasi terkait bagaimana hukum humaniter dapat beradaptasi dengan cepatnya perubahan dalam peperangan modern, serta pentingnya kerja sama internasional dalam menghadapi ancaman yang ditimbulkan oleh perang informasi.

**Kata kunci :** *Perang Informasi, Digital, Tantangan Etika.*

### Abstract

Information warfare has become an undeniable part of modern conflicts, with digital technologies and social media now being used to shape public opinion, spread misinformation, and influence geopolitical outcomes. In this paper, I explore how information warfare challenges the core principles of International Humanitarian Law (IHL), including discrimination, proportionality, and civilian protection, which have traditionally governed physical warfare. While IHL was designed for conventional warfare, the rise of digital technology calls for new approaches to applying these principles to conflicts that aren't fought on physical battlefields but still have the power to destabilize societies and politics. Additionally, Just War Theory offers an ethical lens through which to examine whether digital propaganda and misinformation can ever be justified in war. This paper also proposes how humanitarian law can evolve to keep pace with the rapid changes in warfare and emphasizes the need for international cooperation to address the growing threat of information warfare.

**Keywords :** *Information War, Digital, Ethical Challenges.*

### PENDAHULUAN

Dalam beberapa dekade terakhir, konsep perang telah berkembang dengan pesat, tidak hanya terbatas pada konflik bersenjata yang melibatkan penggunaan kekuatan fisik, tetapi juga diperluas ke ranah informasi dan teknologi digital. Perang informasi, atau yang sering dikenal dengan istilah *infowar*, adalah suatu bentuk pertempuran di dunia maya yang melibatkan penyebaran informasi-baik yang benar maupun yang dimanipulasi-dengan tujuan untuk mempengaruhi opini publik, merusak kredibilitas lawan, dan memenangkan dukungan

internasional dalam suatu konflik. Media sosial, platform berbasis internet, serta teknologi digital lainnya telah menjadi medan tempur baru di era modern ini, di mana serangan terhadap reputasi, pengaruh, dan citra negara atau kelompok dapat dilakukan tanpa harus ada interaksi fisik.

Perkembangan ini membawa tantangan besar bagi hukum internasional, khususnya dalam penerapan Hukum Humaniter Internasional (IHL). Hukum humaniter, yang sebelumnya berfokus pada perlindungan terhadap individu yang tidak terlibat langsung dalam pertempuran (seperti warga sipil dan tawanan perang), serta pembatasan cara dan alat yang digunakan dalam peperangan, kini menghadapi dilema besar dengan munculnya perang informasi. Penyebaran disinformasi, propaganda, dan serangan siber dapat menyebabkan kerusakan yang tidak kalah parah dengan serangan militer fisik, dan bahkan dapat lebih luas jangkauannya, mengingat dampaknya terhadap persepsi publik dan stabilitas sosial-politik.

Meskipun perkembangan teknologi ini telah membuka banyak peluang baru untuk strategi militer, teknologi digital juga dapat memperburuk kondisi manusia selama perang. Misalnya, dalam konflik-konflik kontemporer seperti perang di Ukraina, Suriah, dan beberapa konflik di Timur Tengah, propaganda digital sering digunakan untuk memperburuk ketegangan antar kelompok, memanipulasi realitas, dan bahkan menghasut kekerasan. Bahkan, serangan informasi yang dipimpin oleh negara atau kelompok non-negara sering kali mengarah pada pelanggaran hak asasi manusia, mengorbankan integritas informasi yang seharusnya dijaga dalam konteks perang.

Namun, meskipun perang informasi dan propaganda digital telah muncul sebagai ancaman nyata, hukum humaniter internasional masih memiliki keterbatasan dalam mengatur jenis konflik ini. Hingga kini, banyak bagian dari hukum internasional yang belum menyesuaikan diri dengan kemajuan teknologi digital dalam peperangan. Contohnya, prinsip-prinsip dasar hukum humaniter, seperti prinsip diskriminasi yang mengharuskan pemisahan antara kombatan dan non-kombatan, atau prinsip proporsionalitas yang membatasi kerugian yang tidak perlu terhadap warga sipil, tidak dirancang untuk menangani ancaman digital yang bisa terjadi dalam bentuk manipulasi informasi.

Selain itu, media sosial dan platform digital lainnya memungkinkan penyebaran informasi dengan kecepatan yang sangat tinggi dan cakupan yang luas, membuatnya semakin sulit untuk mengatur atau melacak kebenaran informasi yang beredar. Ini juga membuat tanggung jawab hukum terhadap penyebaran propaganda atau disinformasi menjadi kabur, mengingat pelaku yang terlibat dalam penyebaran informasi seringkali tidak berada di medan perang fisik dan tidak terikat oleh perjanjian internasional yang sama dengan negara atau kelompok bersenjata.

Peran media dalam perang telah berkembang jauh melampaui pemberitaan konvensional, karena kini informasi itu sendiri bisa menjadi senjata yang digunakan untuk menciptakan perpecahan, menghasut kekerasan, atau memperburuk kondisi sosial dan politik di negara yang sedang berperang. Penggunaan disinformasi yang terstruktur, seperti yang terlihat dalam konflik Rusia-Ukraina, menunjukkan bagaimana perang informasi dapat merusak reputasi, menghancurkan moral, dan menciptakan ketegangan sosial dalam masyarakat yang sudah rapuh. Di sinilah etika dan hukum berperan penting, dengan pertanyaan utama adalah: apakah ada penerapan hukum humaniter yang cukup efektif dalam menghadapi serangan informasi yang dapat mengakibatkan kerusakan psikologis dan sosial yang lebih besar daripada serangan fisik.

Tulisan ini bertujuan untuk mengkaji tantangan-tantangan yang dihadapi oleh hukum humaniter dalam menghadapi fenomena baru ini, yaitu perang informasi dan propaganda digital, serta bagaimana etika dalam penyebaran informasi berhubungan erat dengan prinsip-prinsip dasar hukum perang. Selain itu, artikel ini akan membahas apakah hukum humaniter perlu diperbarui atau diadaptasi untuk menyertakan perang informasi sebagai jenis pelanggaran baru dalam konflik modern. Fokus utama tulisan ini adalah untuk menggali bagaimana penyebaran disinformasi dan propaganda digital dapat dianggap sebagai pelanggaran terhadap prinsip-prinsip hukum humaniter internasional, seperti prinsip diskriminasi dan proporsionalitas, serta untuk memberikan rekomendasi tentang bagaimana hukum dapat disesuaikan untuk mengatasi tantangan baru ini.

Selanjutnya, tulisan ini akan menyelidiki bagaimana perang informasi mempengaruhi keputusan-keputusan yang diambil di lapangan perang, baik dari perspektif etika maupun hukum. Apakah penerapan hukum humaniter cukup efektif dalam mengatur penggunaan informasi dalam konteks perang, atau apakah kita memerlukan kerangka hukum baru yang lebih adaptif untuk menangani ancaman yang muncul di dunia maya? Dengan memberikan solusi dan rekomendasi

terkait tantangan ini, diharapkan tulisan ini dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan hukum humaniter yang lebih relevan dengan dinamika perang di era digital ini.

### **Teori Hukum Humaniter Internasional**

Hukum Humaniter Internasional (IHL), atau yang juga dikenal sebagai hukum perang, berfokus pada pembatasan penderitaan yang ditimbulkan oleh konflik bersenjata dengan tujuan utama untuk melindungi individu yang tidak terlibat dalam pertempuran, seperti warga sipil dan tawanan perang. Prinsip-prinsip dasar hukum humaniter ini tercermin dalam Konvensi Jenewa 1949 serta protokol tambahan lainnya, yang menekankan pentingnya diskriminasi, proporsionalitas, dan perlindungan terhadap korban perang.

Prinsip diskriminasi mengharuskan pemisahan yang jelas antara kombatan dan non-kombatan, yang berarti bahwa serangan hanya dapat dilakukan terhadap pihak yang terlibat langsung dalam pertempuran. Prinsip proporsionalitas bertujuan untuk membatasi kerusakan yang dapat terjadi pada warga sipil atau harta benda sipil yang tidak terlibat dalam konflik, memastikan bahwa kerusakan yang ditimbulkan tidak sebanding dengan keuntungan militer yang diperoleh. Sementara itu, prinsip kemanusiaan mengatur bahwa semua pihak yang terlibat dalam perang harus berperilaku dengan cara yang menghormati martabat manusia, menghindari penderitaan yang tidak perlu dan menjamin perlakuan yang adil terhadap individu yang berada di bawah kendali mereka.

Dengan munculnya perang informasi di era digital, muncul pertanyaan besar mengenai penerapan prinsip-prinsip tersebut. Meskipun IHL dirancang untuk mengatur peperangan fisik, dampak dari perang informasi, yang melibatkan disinformasi, propaganda, dan serangan siber, sering kali berpotensi merusak stabilitas sosial dan politik tanpa menimbulkan kerusakan fisik yang jelas. Friggieri et al. (2014) menunjukkan bahwa disinformasi yang beredar di media sosial bisa menyebar lebih cepat dan lebih luas dibandingkan dengan informasi yang benar, yang mempersulit penegakan hukum dan mempengaruhi persepsi publik secara drastis. Oleh karena itu, terdapat kebutuhan untuk memperbaharui atau menyesuaikan prinsip-prinsip IHL agar dapat mengakomodasi tantangan yang ditimbulkan oleh teknologi baru ini.

### **Teori Etika Perang**

Teori Just War Theory (Teori Perang yang Benar) merupakan teori filsafat moral yang berupaya untuk menjawab pertanyaan kapan dan bagaimana perang dapat dianggap etis atau sah. Dalam konteks ini, teori ini terbagi menjadi tiga elemen utama: *jus ad bellum* (keabsahan penyebab perang), *jus in bello* (keadilan dalam perang), dan *jus post bellum* (keadilan setelah perang). Ketika diterapkan pada perang informasi, beberapa pertanyaan etis muncul, terutama terkait dengan penggunaan propaganda dan disinformasi sebagai alat dalam perang.

Sebagai contoh, Walzer (2000) mengemukakan bahwa meskipun tujuan suatu perang bisa dianggap sah, penggunaan taktik seperti disinformasi dapat merusak prinsip *jus in bello*, karena dapat mengarah pada kerusakan yang tidak proporsional terhadap warga sipil. Dalam perang informasi, penyebaran informasi yang menyesatkan atau menargetkan pemikiran masyarakat bisa berdampak pada moralitas publik dan keadilan sosial, yang mempengaruhi kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Oleh karena itu, dalam konteks etika perang informasi, prinsip *just cause* (sebab yang sah) dan *jus in bello* menjadi sangat penting untuk dievaluasi.

Penelitian lebih lanjut oleh Wu (2016) dalam konteks etika digital menunjukkan bahwa perang informasi lebih dari sekadar penyebaran pesan. Ia juga berhubungan dengan perang kognitif, yang bertujuan untuk merusak persepsi dan moral masyarakat. Dalam hal ini, disinformasi yang terstruktur dan digunakan untuk memanipulasi opini publik bisa bertentangan dengan prinsip-prinsip etika perang yang bertujuan untuk melindungi martabat manusia dan mencegah penderitaan yang tidak perlu.

### **Penelitian Terdahulu tentang Perang Informasi dan Propaganda Digital**

Sejumlah penelitian telah meneliti bagaimana media sosial dan platform digital lainnya berperan dalam memperburuk atau mempengaruhi konflik bersenjata. Penelitian Robinson (2016) menunjukkan bahwa dalam konflik modern, media sosial berfungsi tidak hanya sebagai saluran informasi, tetapi juga sebagai senjata yang digunakan oleh pihak-pihak yang berperang. Misalnya,

dalam konflik Ukraina-Rusia, media sosial seperti Twitter dan Facebook telah digunakan untuk menyebarkan narasi yang mendukung klaim masing-masing pihak, memengaruhi opini publik internasional, dan membangun dukungan politik.

Penelitian Gordon & Deibert (2016) mengungkapkan bahwa penggunaan hacktivism—penggunaan hacking untuk tujuan politik—sekarang semakin umum dalam perang informasi. Kelompok-kelompok non-negara, seperti kelompok teroris ISIS, menggunakan media sosial untuk menyebarkan ideologi mereka dan menarik perekrutan, sementara juga menghasut kekerasan dan kebencian. Disinformasi yang disebar oleh kelompok ini tidak hanya mengubah persepsi publik tetapi juga merusak prinsip-prinsip dasar hukum humaniter, yang melindungi warga sipil dari ancaman yang tidak terlibat langsung dalam konflik.

Selain itu, Friggeri et al. (2014) mencatat bahwa dalam era digital, informasi palsu dapat lebih cepat tersebar daripada informasi yang benar. Pomerantsev (2014) menunjukkan bahwa di medan perang digital, disinformasi sering kali lebih ampuh daripada serangan fisik, karena dapat mengubah persepsi publik dengan cara yang sangat halus namun mendalam.

### **Perspektif Kontemporer tentang Etika Perang Informasi**

Perang informasi memunculkan tantangan besar bagi Just War Theory, terutama dalam penerapan prinsip *ius in bello*. Ketika disinformasi digunakan dalam konflik, itu bisa menyebabkan kerusakan yang lebih besar pada kesejahteraan warga sipil daripada serangan fisik. Penelitian May (2005) memperlihatkan bahwa prinsip proporsionalitas dalam hukum perang juga bisa terganggu, karena serangan informasi sering kali dapat memanipulasi emosi dan opini publik dengan cara yang sulit dikendalikan.

Sementara itu, Nussbaum (2011) mengajukan bahwa dalam konteks perang informasi, etika berbicara tentang hak individu untuk mengakses informasi yang benar, serta kewajiban pemerintah dan aktor militer untuk tidak menyebarkan informasi yang dapat merugikan masyarakat sipil. Dalam hal ini, propaganda dan disinformasi bisa dianggap sebagai pelanggaran terhadap hak-hak dasar individu dan prinsip-prinsip demokrasi yang seharusnya dihormati dalam setiap konflik bersenjata.

### **METODE**

Penulisan ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus (Abdussamad, 2021), yang berfokus pada tantangan perang. Pendekatan kualitatif dipilih karena penulis dapat memahami mendalam implementasi perang informasi dan propaganda digital

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **Perang Informasi sebagai Ancaman Baru dalam Hukum Humaniter**

Perang informasi telah berkembang menjadi salah satu elemen penting dalam konflik modern, di mana kontrol informasi menjadi senjata yang setara dengan kekuatan militer fisik. Namun, hukum humaniter internasional (IHL), yang dirancang untuk mengatur perilaku dalam konflik bersenjata, tidak dirancang untuk menangani ancaman baru yang muncul dari perang informasi. Prinsip-prinsip dasar IHL, seperti prinsip diskriminasi (memisahkan antara kombatan dan warga sipil) dan prinsip proporsionalitas (kerusakan yang ditimbulkan harus sebanding dengan keuntungan militer yang diperoleh), tidak secara langsung mengatur penggunaan informasi sebagai senjata.

Penyebaran disinformasi atau propaganda digital, yang digunakan untuk memanipulasi persepsi publik atau meningkatkan ketegangan di antara kelompok yang terlibat, dapat merusak moralitas sosial dan politik tanpa menimbulkan kerusakan fisik yang tampak. Ini menciptakan tantangan besar dalam penerapan prinsip-prinsip hukum humaniter yang selama ini lebih terfokus pada konflik bersenjata fisik. Akibatnya, banyak negara dan organisasi internasional menghadapi kesulitan dalam merumuskan respons hukum yang efektif terhadap praktik perang informasi ini.

#### **Diskriminasi antara Kombatan dan Non-Kombatan dalam Perang Informasi**

Prinsip diskriminasi dalam hukum humaniter mengharuskan pihak yang terlibat dalam konflik untuk membedakan antara kombatan (yang terlibat langsung dalam pertempuran) dan non-

kombatan (warga sipil yang tidak terlibat dalam pertempuran). Dalam konteks perang informasi, masalah ini menjadi semakin kabur karena tidak ada pembeda yang jelas antara mereka yang berperan aktif dalam penyebaran informasi dan mereka yang hanya menerima informasi tersebut.

Salah satu tantangan utama adalah bagaimana aktor non-negara, seperti kelompok teroris atau individu, dapat memanfaatkan media sosial dan platform digital lainnya untuk menyebarkan propaganda atau disinformasi. Ketika informasi digunakan sebagai senjata untuk mempengaruhi pendapat publik atau memanipulasi dukungan politik, sulit untuk mengidentifikasi siapa yang harus dipertanggungjawabkan. Dengan media sosial yang sangat terjangkau dan tersebar luas, siapa saja dapat menjadi penyebar informasi, baik yang benar maupun yang salah. Hal ini mengaburkan batasan antara kombatan dan non-kombatan yang biasa diterapkan dalam hukum humaniter.

### **Propaganda Digital dan Dampaknya pada Warga Sipil**

Salah satu aspek yang paling kompleks dalam perang informasi adalah dampaknya terhadap warga sipil. Prinsip IHL bertujuan untuk melindungi warga sipil dari serangan langsung dalam perang, namun, dalam perang informasi, warga sipil bisa terkena dampak secara tidak langsung, misalnya melalui serangan psikologis atau disinformasi yang dapat menyebabkan kebingungan, ketakutan, dan ketegangan sosial.

Disinformasi yang disebar di media sosial sering kali menciptakan polarisasi dan memperburuk konflik sosial, yang bisa menyebabkan kekerasan terhadap kelompok-kelompok tertentu. Sebagai contoh, selama konflik etnis atau agama, propaganda digital bisa memperburuk ketegangan antar kelompok dan menghasut kekerasan. Penyebaran berita palsu yang sengaja diarahkan untuk menghasut kemarahan atau ketakutan bisa meningkatkan kerusakan sosial dan psikologis jauh lebih besar daripada serangan fisik. Ini menjadi tantangan besar dalam hal penerapan prinsip perlindungan terhadap warga sipil dalam konteks perang informasi, karena kerusakan yang ditimbulkan lebih bersifat psikologis dan sosial, yang tidak selalu terukur secara langsung.

### **Kecepatan dan Penyebaran Informasi di Era Digital**

Salah satu masalah besar yang dihadapi dalam perang informasi adalah kecepatan dan jangkauan informasi di era digital. Di media sosial dan platform digital lainnya, informasi dapat tersebar dengan sangat cepat baik yang benar maupun yang salah dan sulit untuk dikendalikan. Berbeda dengan konflik tradisional, di mana pelaku perang dapat dipantau melalui pengawasan konvensional, informasi digital dapat diproduksi dan disebar oleh siapa saja, kapan saja, dan di mana saja. Bahkan ketika sebuah klaim atau narasi terbukti salah, dampak dari informasi tersebut sering kali sudah sangat meluas dan sulit untuk dikoreksi.

Penelitian oleh Friggeri et al. (2014) dan Vosoughi et al. (2018) menunjukkan bahwa disinformasi di media sosial dapat menyebar lebih cepat dan lebih luas dibandingkan dengan berita yang benar. Penyesatan informasi yang demikian tidak hanya mempengaruhi opini publik domestik, tetapi juga dapat mengubah dinamika internasional, seperti yang terlihat dalam kampanye disinformasi yang dilakukan oleh Rusia selama pemilu Amerika 2016. Dalam konteks ini, tantangan hukum adalah bagaimana mengatur aliran informasi yang cepat tanpa menghambat kebebasan berekspresi, yang merupakan prinsip penting dalam demokrasi.

### **Keterbatasan Hukum Humaniter dalam Menanggapi Perang Informasi**

Meski telah ada beberapa upaya dari organisasi internasional dan lembaga negara untuk memperkenalkan aturan yang mengatur perang informasi, IHL masih sangat terbatas dalam menghadapinya. Tidak ada mekanisme yang jelas untuk mengidentifikasi dan mengatur pelanggaran hukum humaniter yang terkait dengan perang informasi, seperti penyebaran propaganda atau serangan siber yang bertujuan merusak moral musuh atau mengguncang stabilitas sosial di negara yang terlibat dalam konflik.

Sebagai contoh, perang siber, yang sering kali melibatkan perusakan infrastruktur kritis atau pencurian data sensitif, sangat sulit untuk digolongkan sebagai pelanggaran hukum humaniter. Di sisi lain, penggunaan media sosial untuk menyebarkan informasi yang merusak dapat mengarah pada ketegangan yang lebih luas, yang dalam banyak kasus tidak dapat

dikategorikan dalam bentuk pelanggaran fisik langsung, namun tetap memengaruhi kehidupan masyarakat dan negara.

## **Solusi dan Rekomendasi**

### **a. Pembaruan Hukum Humaniter Internasional untuk Menanggapi Perang Informasi**

Salah satu solusi utama yang harus dipertimbangkan adalah pembaruan atau revisi Hukum Humaniter Internasional (IHL) untuk mengakomodasi perang informasi. Ini mencakup pengembangan kerangka hukum yang lebih adaptif yang dapat menangani serangan digital yang dapat mengarah pada kerusakan psikologis dan sosial yang setara dengan kerusakan fisik dalam konflik. Misalnya, perang siber yang menghancurkan infrastruktur kritis atau serangan informasi yang merusak moral publik dan memanipulasi opini dunia internasional harus dimasukkan dalam definisi pelanggaran hukum humaniter.

- Rekomendasi: Organisasi internasional seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan Palang Merah Internasional perlu bekerja sama untuk memperbaharui protokol-protokol hukum humaniter yang ada. Hal ini bisa dilakukan dengan menciptakan aturan yang lebih spesifik yang mengatur serangan siber, disinformasi, dan propaganda digital dalam konteks konflik bersenjata.
- Langkah Konkrit: Pembuatan pedoman hukum baru yang mengatur perang informasi, termasuk penetapan standar internasional untuk penanganan disinformasi dan serangan siber yang menargetkan warga sipil. Ini bisa mencakup kerjasama antara negara-negara dan platform digital untuk mengidentifikasi dan menanggulangi penyebaran informasi palsu yang dapat memperburuk konflik.

### **b. Peran Media Sosial dalam Meningkatkan Transparansi dan Akuntabilitas**

Media sosial berperan besar dalam memperburuk perang informasi, tetapi juga bisa dimanfaatkan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam konflik bersenjata. Dengan regulasi yang tepat, platform digital bisa digunakan untuk menyediakan akses informasi yang akurat dan membantu mencegah penyebaran disinformasi. Peran platform media sosial seperti Facebook, Twitter, dan YouTube bisa sangat besar dalam memantau dan mengidentifikasi informasi yang salah yang berpotensi memicu kekerasan atau ketegangan.

- Rekomendasi: Pemerintah dan organisasi internasional perlu bekerja sama dengan perusahaan teknologi untuk mengembangkan standar yang jelas dan mekanisme untuk memerangi disinformasi, terutama dalam konteks perang. Salah satunya adalah dengan memperketat kebijakan verifikasi konten dan meningkatkan transparansi dalam pelaporan konten yang dianggap merusak atau menyesatkan.
- Langkah Konkrit: Platform digital dapat menerapkan teknologi AI untuk mendeteksi dan menghapus konten yang mengandung disinformasi atau konten yang berpotensi menghasut kebencian. Selain itu, penting bagi platform untuk bekerjasama dengan lembaga independen yang dapat memverifikasi fakta dan melaporkan informasi yang salah secara cepat.

### **c. Pelatihan dan Pendidikan Etika untuk Anggota Militer dan Pemerintah**

Seiring berkembangnya perang informasi, anggota militer, serta pejabat pemerintah, harus dilatih untuk mengenali, mencegah, dan merespons disinformasi. Selain itu, pelatihan etika yang lebih mendalam juga diperlukan untuk memastikan bahwa tindakan militer dalam perang informasi tetap sesuai dengan prinsip-prinsip hukum humaniter dan etika perang.

- Rekomendasi: Menyusun program pelatihan yang mengajarkan anggota militer dan pejabat pemerintah untuk memahami dampak perang informasi, serta bagaimana informasi dapat dimanfaatkan sebagai senjata yang sah atau sebaliknya sebagai pelanggaran etika dan hukum perang. Selain itu, penting untuk menekankan pada peningkatan kesadaran digital, agar mereka bisa lebih bijak dalam menggunakan media sosial dan teknologi lainnya dalam konteks konflik.
- Langkah Konkrit: Program pelatihan ini bisa meliputi simulasi perang informasi untuk mengajarkan kepada tentara dan pemimpin militer cara untuk menghadapi serangan informasi yang bisa datang dari pihak musuh. Pemerintah juga perlu mengembangkan

kode etik khusus untuk pejabat yang terlibat dalam komunikasi digital dan media sosial dalam situasi perang.

**d. Mendorong Kolaborasi Internasional untuk Mengatasi Perang Informasi**

Perang informasi bukan hanya masalah lokal atau nasional; ini adalah tantangan global yang membutuhkan kerjasama internasional untuk diatasi secara efektif. Negara-negara dan organisasi internasional perlu bekerja sama untuk menciptakan kerangka hukum global yang dapat mengatasi ancaman perang informasi dengan lebih efektif, sambil tetap melindungi kebebasan berekspresi.

- Rekomendasi: Menggagas forum internasional atau konferensi global yang membahas tentang hukum digital dan perang informasi, di mana negara-negara dapat berbagi kebijakan, teknik, dan alat yang mereka gunakan untuk menangani disinformasi dan serangan siber dalam konteks perang.
- Langkah Konkrit: Pembuatan perjanjian internasional yang secara khusus mengatur penggunaan media sosial dan teknologi digital dalam konflik bersenjata. Organisasi seperti PBB dapat mengambil peran lebih aktif dalam mengawasi dan memberikan sanksi kepada pihak-pihak yang menggunakan teknologi ini untuk melanggar hukum humaniter.

**e. Perlindungan Warga Sipil dalam Era Perang Informasi**

Prinsip utama hukum humaniter adalah perlindungan warga sipil, yang harus dijaga meskipun konflik sudah memasuki dunia maya. Oleh karena itu, salah satu solusi penting adalah untuk memastikan bahwa warga sipil tidak menjadi korban dari manipulasi informasi yang sengaja dilakukan untuk memperburuk ketegangan sosial atau menciptakan kekerasan.

- Rekomendasi: Melakukan kampanye edukasi publik untuk meningkatkan literasi media dan informasi di kalangan warga sipil, agar mereka dapat lebih cerdas dalam menanggapi dan memilah informasi yang diterima, terutama yang datang dari sumber yang tidak jelas.
- Langkah Konkrit: Program pelatihan literasi digital yang bisa membantu masyarakat untuk mengenali tanda-tanda disinformasi dan propaganda di media sosial. Ini akan meminimalisir dampak buruk dari perang informasi terhadap masyarakat sipil dan membantu mereka untuk menjadi lebih resilien terhadap tekanan informasi yang datang dari berbagai pihak dalam konflik.

**SIMPULAN**

Perang informasi kini menjadi tantangan baru yang mempengaruhi penerapan Hukum Humaniter Internasional (IHL). Meskipun IHL dirancang untuk mengatur konflik fisik, perkembangan teknologi digital membuat kita perlu memperbarui prinsip-prinsip seperti diskriminasi, proporsionalitas, dan perlindungan warga sipil agar tetap relevan. Just War Theory memberikan panduan moral dalam menentukan apakah disinformasi bisa dibenarkan dalam konteks perang. Untuk itu, hukum humaniter harus berkembang, dan kerjasama internasional menjadi kunci dalam menghadapi ancaman perang informasi yang semakin besar.

**DAFTAR PUSTAKA**

- Friggeri, A., Galuba, W., & Wang, Y. (2014). Rumor Cascades. *Proceedings of the Eighth International Conference on Weblogs and Social Media, ICWSM 2014*, 101-110.
- Giles, K. (2017). The Next Phase of Russian Influence Operations: The Kremlin's Use of Information Warfare and Cyber Attacks. *Testimony before the U.S. Senate Select Committee on Intelligence*, 1-10.
- Gordon, S., & Deibert, R. (2016). The Globalization of Cybersecurity and Information Warfare. *Journal of International Affairs*, 69(1), 1-17.
- Klausen, J. (2015). The Islamic State's Digital Caliphate. *The Brookings Institution*. May, C. P. (2005). Just War Theory and the Ethics of War in the Information Age. *Journal of Military Ethics*, 4(1), 75-92.
- Nussbaum, M. (2011). *Creating Capabilities: The Human Development Approach*. Harvard University Press.

- Pomerantsev, P. (2014). Nothing is True and Everything is Possible: The Surreal Heart of the New Russia. *Faber & Faber*.
- Robinson, L. (2016). The Role of Social Media in Conflict: A Review of the Literature. *Journal of Peace Research*, 53(5), 682-691.
- Tufekci, Z. (2017). Twitter and Tear Gas: The Power and Fragility of Networked Protest. *Yale University Press*.
- Vosoughi, S., Roy, D., & Aral, S. (2018). The Spread of True and False News Online. *Science*, 359(6380), 1146-1151.
- Walzer, M. (1977). Just and Unjust Wars: A Moral Argument with Historical Illustrations. *Basic Books*.
- Wu, T. (2016). The Attention Merchants: The Epic Scramble to Get Inside Our Heads. *Knopf*.